

PROSPEKTUS REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND

Tanggal Efektif: 16 Nov 2011

Tanggal Mulai Penawaran: 23 Des 2011

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND (selanjutnya disebut "**PRINCIPAL CASH FUND**") bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan Efek Bersifat Utang dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing lainnya yang berjangka pendek (jatuh tempo di bawah 1 tahun).

PRINCIPAL CASH FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan atau Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing lainnya; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



In alliance with CIMB

PT Principal Asset Management

Revenue Tower, District 8, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman No. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp.: (021) 5088 9988
Fax: (021) 5088 9999
E-mail : customerservices@principal.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, Lt. 4,
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telp. : (021) 296444 293/178
Fax : (021) 29644 130/131

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. SETIAP PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2023
Prospektus ini memberikan informasi sampai dengan 23 Oktober 2023 dan Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat per tanggal 31 Desember 2022.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PRINCIPAL CASH FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PRINCIPAL CASH FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.



PT Principal Asset Management ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Principal Asset Management ("PAM") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor PAM akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari PAM tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor PAM untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (*reciprocal*) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Dengan berlakunya *Foreign Account Tax Compliance Act 2010* ("FATCA"), Manajer Investasi dalam hal ini diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada *Internal Revenue Service* ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, oleh karena itu Manajer Investasi dalam kondisi ini hanya menawarkan unit penyertaan untuk selain Orang Amerika Serikat.

Pengertian Orang Amerika Serikat

"Orang Amerika Serikat adalah warga negara Amerika Serikat atau penduduk Amerika Serikat atau perusahaan, perserikatan, kemitraan, atau entitas lainnya yang berdiri atau dibentuk berdasarkan hukum Amerika Serikat atau berdasarkan ketentuan lain menurut FATCA."

DAFTAR ISI

	Halaman	
BAB I	Istilah dan Definisi	5
BAB II	Keterangan Mengenai Principal Cash Fund	11
BAB III	Manajer Investasi	14
BAB IV	Bank Kustodian	15
BAB V	Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi	16
BAB VI	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portfolio Principal Cash Fund	18
BAB VII	Perpajakan	20
BAB VIII	Manfaat Investasi Dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama	21
BAB IX	Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa	22
BAB X	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	24
BAB XI	Pembubaran dan Likuidasi	25
BAB XII	Persyaratan Dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	27
BAB XIII	Persyaratan Dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	30
BAB XIV	Persyaratan Dan Tata Cara Pengalihan Investasi	32
BAB XV	Skema Pembelian Dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Principal Cash Fund	34
BAB XVI	Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir-Formulir Berkaitan Dengan Pembelian Unit Penyertaan	36
BAB XVII	Penyelesaian Sengketa	36
BAB XVIII	Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	37
BAB XIX	Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan	38
BAB XX	Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan	38

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank, Cabang Jakarta.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- e. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- f. Efek derivatif; dan/atau
- g. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan antara utang piutang antara Pemegang efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah Formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PRINCIPAL CASH FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau

melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan Principal Cash Fund yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memerhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 03 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana (“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut disediakan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Bulanan melalui

fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan seluruh perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PRINCIPAL CASH FUND. .

1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Principal Asset Management.

1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.24. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.26. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL CASH FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.31. POJK TENTANG PRINSIP ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 dan diundangkan pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berikut penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PRINCIPAL CASH FUND.

1.36. PRINSIP ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

1.37. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.38. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND

PRINCIPAL CASH FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5 tanggal 16 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir pada Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL CASH FUND No. 81 tertanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.40. PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.42. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam PRINCIPAL CASH FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PRINCIPAL CASH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana tersebut disediakan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

1.43. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI PRINCIPAL CASH FUND

2.1. PEMBENTUKAN PRINCIPAL CASH FUND

PRINCIPAL CASH FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL CASH FUND No. 5 tanggal 16 September 2011, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., Notaris di Jakarta, yang kemudian telah diubah berturut-turut dengan akta:

- Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL CASH FUND No. 03, tertanggal 01 Juli 2013;
 - Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL CASH FUND No. 28, tertanggal 21 Maret 2014;
 - Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL CASH FUND No. 06, tertanggal 04 Juni 2014;
 - Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL CASH FUND No. 08, tertanggal 06 Mei 2015;
 - Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL CASH FUND No. 100, tertanggal 31 Mei 2017;
- Kelima dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta;
- Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL CASH FUND No. 24, tertanggal 10 Agustus 2018;
 - Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL CASH FUND No. 53, tertanggal 26 September 2019;
 - Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL CASH FUND No. 46, tertanggal 28 Januari 2020;
 - Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL CASH FUND No. 66 tertanggal 26 Maret 2021 yang keempatnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL CASH FUND No. 81 tertanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

(akta-akta tersebut selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PRINCIPAL CASH FUND”) antara PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL CASH FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal

2.4. PENGELOLA PRINCIPAL CASH FUND

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Naresh Krishnan – Presiden Direktur PT Principal Asset Management

Naresh Krishnan memperoleh gelar Sarjana dari Loyola College, Madras University di Chennai, India dan meraih gelar Master of Business Administration dari Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning di Prashanthinilayam, India. Beliau bergabung dengan PT Principal Asset Management pada Februari 2022 sebagai Senior Strategic Advisor. Naresh memiliki pengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri Asuransi dan Manajemen Investasi di berbagai perusahaan berskala global di Indonesia, Filipina dan Hong Kong. Beliau pernah bergabung di Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Sun Life of Canada, Sun Life Grepa Financial, Sun Life Financial Asia, dan juga AIA Financial Indonesia. Naresh merupakan pemegang izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-178/PM.211/WMI/2022 tanggal 04 November 2022.

Anna – Direktur PT Principal Asset Management

Anna memperoleh gelar Master of Business Administration dari Cleveland State University, USA dan Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta. Bergabung dengan PT Principal Asset Management pada akhir tahun 2020 sebagai Direktur, *Chief Operating Officer* (COO). Anna memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri Asuransi dan Manajemen Investasi. Mengawali karir dengan bekerja pada PT Avrisc Assurance pada tahun 2000 dan telah menduduki beberapa jabatan mulai dari *Chief Investment Officer* (CIO), *Finance and HR Director* dan terakhir sebagai *President Director* pada PT Avrisc Assurance. Di bidang Manajemen Investasi, pada tahun 2017 Anna menjabat sebagai *Director of Operations and Finance* pada PT Avrisc Asset Management. Anna merupakan pemegang izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-6/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022.

Kemal Fajri Mohsin – Direktur PT Principal Asset Management

Kemal Fajri Mohsin memperoleh gelar Bachelor of Business Administration (BBA) dari City University of New York at Baruch College dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari New York Institute of Technology, di New York City, Amerika Serikat. Beliau bergabung dengan PT Principal Asset Management pada Agustus 2022 sebagai Head of Retail Marketing dan menjadi Direktur pada Oktober 2022. Kemal memiliki pengalaman selama lebih dari 17 tahun di industri jasa keuangan, khususnya perbankan dan industri manajemen investasi. Sebelum bergabung dengan PT Principal Asset Management, beliau bergabung dengan STAR Asset Management sebagai Head of Distribution and Partnership. Sebelumnya beliau pernah bekerja di RHB Asset Management Indonesia, Bank UOB Indonesia, Bank Danamon, Bank DBS Indonesia dan Citibank. Kemal merupakan pemegang izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-205/PM.211/WMI/2021 tanggal 09 Agustus 2021.

Jesse Liew Thong Leong, Chief Investment Officer – ASEAN Fixed Income

Jesse memperoleh gelar Bachelors Degree jurusan Business Administration, International Business dari Helsinki School of Economics, Finlandia. Bergabung dengan Principal Asset Management Berhad pada tahun 2018 sebagai Chief Investment Officer – ASEAN Fixed Income dengan beberapa penghargaan di bidang Investment Management, yaitu pada instrumen pendapatan tetap. Sebelum bergabung dengan Principal Asset Management Berhad, Jesse adalah Executive Director (Najmah) dan Head of Global Sukuk (Najmah) pada BNP Paribas Asset Management, Malaysia.

Patrick Chang, Chief Investment Officer -ASEAN Equities

Patrick memperoleh gelar MSc Finance dari City University Business School dan BSc Accounting & Financial Analysis dari University of Warwick, United Kingdom. Berpengalaman lebih dari 19 tahun dalam bidang Investment Management dan bergabung dengan Principal Asset Management Berhad sebagai Chief Investment Officer- ASEAN Equities. Sebelumnya Patrick adalah Head of ASEAN Equities pada BNP Paribas Investment Partners, Malaysia, Senior Vice President pada CIMB-Principal Asset Management Berhad serta sebagai portofolio manajer dengan spesialisasi pada pengelolaan portofolio Global ETF pada Riggs and Co International Private Banking, London.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Marli Sanjaya, Ketua Tim Pengelola Investasi

Marli Sanjaya meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia. Beliau bergabung di PT Principal Asset Management pada Oktober 2022. Beliau telah memiliki pengalaman selama lebih dari 16 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung dengan PT Principal Asset Management, beliau bergabung di Bahana TCW Investment sejak 2007 dengan posisi terakhir sebagai Head of Equity. Marli Sanjaya telah berpengalaman di Bahana TCW Investment Management sebelumnya sebagai Research Analyst, Assistant Portfolio Manager & Equity Dealer, Equity Fund Manager, dan Deputy Head of Research. Marli Sanjaya memiliki berbagai kualifikasi, antara lain CFA Level 1 dan pemegang izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-400/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 8 Juli 2022.

Mukti Ajie Nugroho, Anggota Tim Pengelola Investasi

Mukti Ajie Nugroho memperoleh gelar Master of International Business Finance dengan predikat Merit dari Bournemouth University, UK dan Sarjana Manajemen Bisnis dari Universitas Prasetya Mulya. Bergabung dengan PT Principal Asset Management sejak Januari 2023. Sebelumnya, Mukti Ajie Nugroho telah bekerja selama 6 (enam) tahun pada Danareksa Investment Management dengan posisi terakhir sebagai Fixed Income Fund Manager. Mukti Ajie Nugroho telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-593/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Berikut ini adalah khtisar Keuangan Singkat PRINCIPAL CASH FUND periode 31 Desember 2022 yang angka-angka statistik nya telah diperiksa oleh akuntan independen.

	Periode dari tanggal 1 Januari 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	3 tahun kalender terakhir		
					2022	2021	2020
Total Hasil Investasi (%)	2,25	2,25	10.80	23.97	2,25	3,68	4,51
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	2,25	2,25	10.80	23.97	2,25	3,68	4,51
Biaya Operasi (%)	0,61	0,61	0.68	0.72	0,61	0,60	0,62
Perputaran Portofolio	0,48	0,48	0.54	0.77	0,48	0,33	0,81
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan tabel Ikhtisar Keuangan Singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Principal Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Niaga Investment Management berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 Mei 1993 *juncto* Akta Perubahan No.120 tanggal 31 Mei 1993, yang keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9725.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 September 1993.

Pada tahun 1996, nama PT Niaga Investment Management telah diubah menjadi PT Niaga Aset Manajemen sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 28 November 1996, dibuat di hadapan Zacharias Omawele, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2007, Tambahan No.3603.

Pada tahun 2008, nama PT Niaga Aset Manajemen diubah menjadi PT CIMB-Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 14 Februari 2008, dibuat dihadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Nomor: AHU-08315.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 20 Februari 2008.

Kemudian, pada tahun 2019, nama PT CIMB-Principal Asset Management diubah menjadi PT Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 23 tanggal 16 April 2019, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0213221, tanggal 22 April 2019.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Principal Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Naresh Krishnan
Direktur	: Anna
Direktur	: Kemal Fajri Mohsin

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Cheong Wee Yee
Komisaris Independen	: Nazly Parlindungan Siregar

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi, didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang berkualifikasi yang telah memiliki izin yang diberikan oleh Ketua BAPEPAM dan LK yang terdiri dari Komite Investasi, Analis Riset dan Tim Pengelola Investasi. Dengan dukungan dari Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang, Manajer Investasi akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

PT Principal Asset Management per tanggal 23 Oktober 2023 mengelola 24 (dua puluh empat) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu

1. RD Principal Cash Fund
2. RDS Principal Cash Fund Syariah 2
3. RD Principal BukaReksa Pasar Uang
4. RD Principal Dollar Bond
5. RD Principal Strategic USD Fixed Income
6. RD Principal Strategic IDR Fixed Income
7. RD Principal ITB-Niaga
8. RD Principal Total Return Bond Fund
9. RD Principal Bond
10. RD Principal Prime Income Fund
11. RD Principal Prime Income Fund 4
12. RD Principal Prime Income Fund 5
13. RDS Principal Income Fund Syariah
14. RDS Principal Sukuk Syariah 2
15. RDS Principal Sukuk Syariah 3
16. RD Principal Balanced Strategic Plus
17. RD Principal Balanced Focus II
18. RDI Principal Index IDX30
19. RD Principal Total Return Equity Fund
20. RD Principal Indo Domestic Equity Fund

21. RDS Principal Islamic Equity Growth Syariah
22. RDS Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD)
23. RDT Principal CPF CB XXXVI
24. RDS Principal Islamic ASEAN Equity Syariah (USD)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PT Principal Asset Management, silahkan mengunjungi situs kami di www.principal.co.id.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.

BAB IV **BANK KUSTODIAN**

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 198 karyawan di mana kurang lebih 75 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *Syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari

para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund administration services* di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memerhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL CASH FUND, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PRINCIPAL CASH FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PRINCIPAL CASH FUND bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan Efek Bersifat Utang dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing lainnya yang berjangka pendek (jatuh tempo di bawah 1 tahun).

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PRINCIPAL CASH FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan atau Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing lainnya; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PRINCIPAL CASH FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PRINCIPAL CASH FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL CASH FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran PRINCIPAL CASH FUND.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PRINCIPAL CASH FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PRINCIPAL CASH FUND :

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki efek derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan satu pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; Larangan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat

- dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli efek dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung termasuk, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset tersebut dan PRINCIPAL CASH FUND berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi PRINCIPAL CASH FUND berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
- (xxii) membeli Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan serta merta mengikuti perubahan tersebut tanpa harus melakukan perubahan Prospektus ini.

Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PRINCIPAL CASH FUND tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh PRINCIPAL CASH FUND (jika ada) akan diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PRINCIPAL CASH FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PRINCIPAL CASH FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
 menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memerhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen) b. Bunga Obligasi c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia e. <i>Capital Gain</i> saham yang diperdagangkan di bursa f. <i>Commercial Paper</i> dan surat hutang lainnya	Bukan obyek PPh PPh final* PPh final* PPh final (20%) PPh final (0.1%) PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal (1) UU PPh jo. Pasal 111 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021 Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021 Pasal 4 (2) UU PPh, Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001 Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1(1) PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997 Pasal 4 (1) UU PPh
2.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk wajib pajak badan adalah reksa dana dan kontrak investasi kolektif adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan secara profesional**
Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Bersifat Utang, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui PRINCIPAL CASH FUND, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan memercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.
- b. **Manfaat Skala Ekonomis**
Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, PRINCIPAL CASH FUND mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.
- c. **Pertumbuhan Nilai Investasi**
Dengan menginvestasikan dana pada PRINCIPAL CASH FUND Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif.
- d. **Kemudahan Pencairan Investasi**
Reksa Dana Terbuka memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

Sedangkan risiko investasi dalam PRINCIPAL CASH FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat memengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana PRINCIPAL CASH FUND melakukan investasi. Hal ini akan juga memengaruhi kinerja portofolio investasi PRINCIPAL CASH FUND.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) dimana penerbit surat berharga dimana PRINCIPAL CASH FUND berinvestasi dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan memengaruhi hasil investasi PRINCIPAL CASH FUND.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio PRINCIPAL CASH FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

4. Risiko Berkurangnya Jumlah Unit Penyertaan Yang Diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan

Total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND dapat berfluktuasi akibat hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Perubahan harga Efek bersifat utang;
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana PRINCIPAL CASH FUND berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan PRINCIPAL CASH FUND sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- *Force Majeure* yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana PRINCIPAL CASH FUND berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan PRINCIPAL CASH FUND sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta pasal 24.1

butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL CASH FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan memengaruhi hasil investasi PRINCIPAL CASH FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PRINCIPAL CASH FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PRINCIPAL CASH FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PRINCIPAL CASH FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PRINCIPAL CASH FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PRINCIPAL CASH FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PRINCIPAL CASH FUND;
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) termasuk biaya pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PRINCIPAL CASH FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan

dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PRINCIPAL CASH FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- a. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PRINCIPAL CASH FUND.
- b. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- c. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PRINCIPAL CASH FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- b. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- c. Biaya atas permintaan penerbitan surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi pembelian, penjualan kembali, atau pengalihan Unit Penyertaan serta laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PRINCIPAL CASH FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi.

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PRINCIPAL CASH FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada PRINCIPAL CASH FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,00%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND yang berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Sesuai tarif yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
c. Biaya s-invest	Jika ada	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>)	Tidak ada	
b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>)	Tidak ada	
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Tidak ada	
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	
f. Biaya atas permintaan penerbitan surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan	Jika ada	

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL CASH FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- b. **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
- c. **Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**
Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- d. **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan**
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete*

application and in good fund); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan (iii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan akan menjadi Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan, maka Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhir diterbitkan.

- e. **Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PRINCIPAL CASH FUND**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari PRINCIPAL CASH FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.
- f. **Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**
- g. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PRINCIPAL CASH FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi**
Dalam hal PRINCIPAL CASH FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- h. **Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam PRINCIPAL CASH FUND**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PRINCIPAL CASH FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Investor wajib tunduk pada aturan pengalihan reksa dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PRINCIPAL CASH FUND WAJIB DIBUBARKAN

PRINCIPAL CASH FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, PRINCIPAL CASH FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PRINCIPAL CASH FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PRINCIPAL CASH FUND

Dalam hal PRINCIPAL CASH FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PRINCIPAL CASH FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan PRINCIPAL CASH FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PRINCIPAL CASH FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PRINCIPAL CASH FUND dibubarkan.

Dalam hal PRINCIPAL CASH FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PRINCIPAL CASH FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND ;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PRINCIPAL CASH FUND oleh OJK; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PRINCIPAL CASH FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PRINCIPAL CASH FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PRINCIPAL CASH FUND dari Notaris.

Dalam hal PRINCIPAL CASH FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PRINCIPAL CASH FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PRINCIPAL CASH FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND ;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL CASH FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf c di atas, dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL CASH FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran PRINCIPAL CASH FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PRINCIPAL CASH FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PRINCIPAL CASH FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran PRINCIPAL CASH FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL CASH FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL CASH FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran PRINCIPAL CASH FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PRINCIPAL CASH FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PRINCIPAL CASH FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.5. Dalam hal PRINCIPAL CASH FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PRINCIPAL CASH FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL CASH FUND yang tersedia di PT Principal Asset Management dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PRINCIPAL CASH FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dokumen atau formulir pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian selanjutnya dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL CASH FUND, Prospektus dan dalam

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan

PRINCIPAL CASH FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

12.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PRINCIPAL CASH FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	: Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Rekening	: REKSADANA PRINCIPAL CASH FUND
Nomor	: 0084616-00-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PRINCIPAL CASH FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND.

12.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PRINCIPAL CASH FUND.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND. Manajer Investasi

tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND.

12.8. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala PRINCIPAL CASH FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 12.2. Prospektus yaitu formulir profil pemodal reksa dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND yang pertama kali (pembelian awal).

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL CASH FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dokumen atau formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen

Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan

saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND berlaku terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari PRINCIPAL CASH FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

13.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan

kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

13.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL CASH FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL CASH FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH

FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL CASH FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PRINCIPAL CASH FUND.

13.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek PRINCIPAL CASH FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PRINCIPAL CASH FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL CASH FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dokumen atau formulir pengalihan investasi Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND berlaku terhadap pengalihan investasi dari PRINCIPAL CASH FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

14.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL CASH FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain

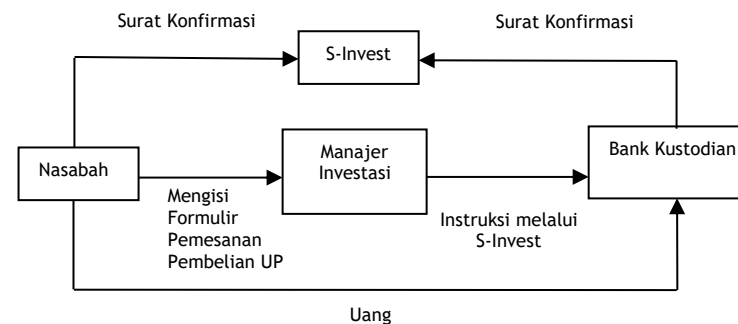
menyatakan jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PRINCIPAL CASH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PRINCIPAL CASH FUND.

BAB XV

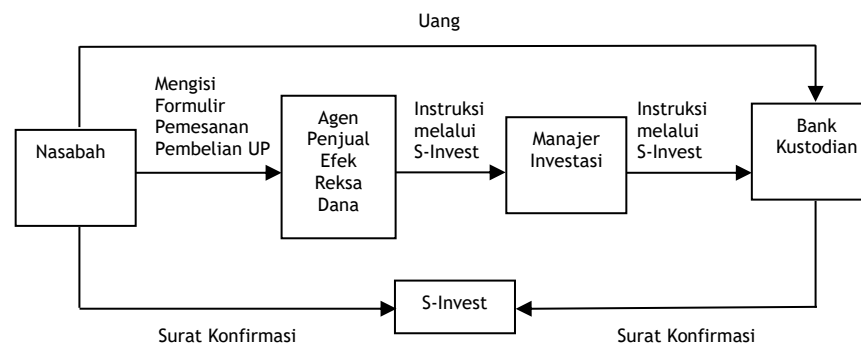
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI PRINCIPAL CASH FUND

15.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)

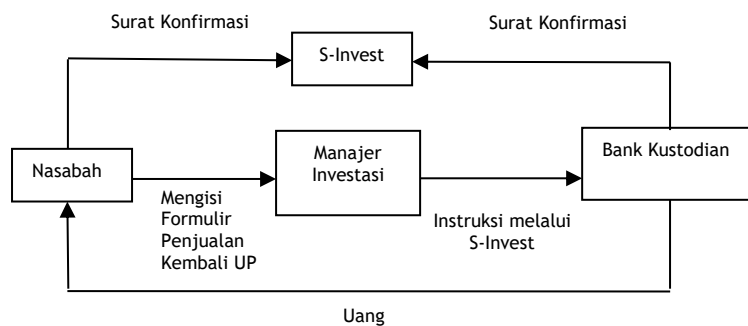


Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)

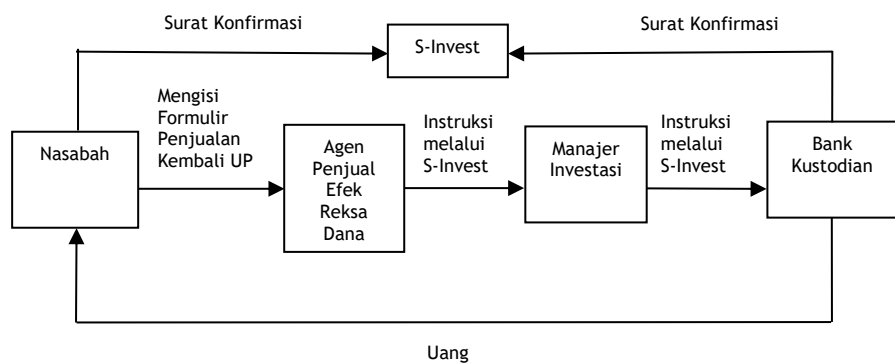


15.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)

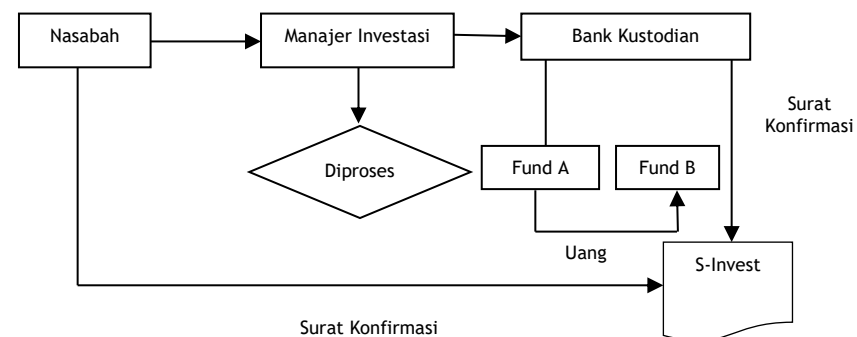


Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)

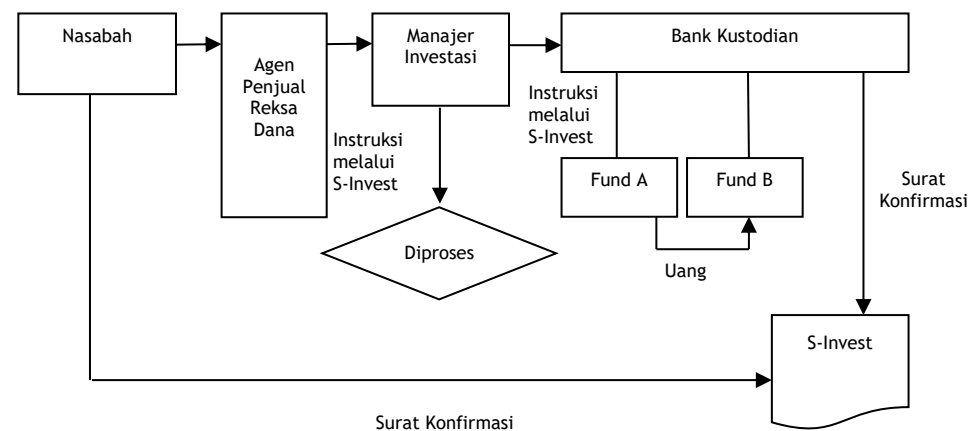


15.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan Investasi (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan Reksa Dana Principal yang dilakukan melalui Agen Penjual atau tanpa Agen Penjual.

BAB XVI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 16.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 16.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PRINCIPAL CASH FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (termasuk tentang keabsahannya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.

Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. Prospektus.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai

sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui *website*, surat, *email* atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.1 butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

- 18.5.** Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan telah disetujui oleh OJK.

BAB XIX
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

[Terlampir]

BAB XX
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

20.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

20.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND sebagaimana dimaksud pada angka 20.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola PRINCIPAL CASH FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 20.1. di atas.



In alliance with  **CIMB**

Manajer Investasi

PT Principal Asset Management

Revenue Tower, District 8, Lt. 5

Jl. Jend. Sudirman No. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telp. : (62-21) 5088 9988

Fax : (62-21) 5088 9999

E-mail : customerservices@principal.com

Website: www.principal.co.id



Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, Lt. 4

Jl. Imam Bonjol Nomor 80

Jakarta 10310

Telp. : (021) 29644 293/178

Fax : (021) 29644 130/131



Reksa Dana Principal Cash Fund

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-38

PT. Principal Asset Management

Revenue Tower, District 8, 5th Floor

Jl. Jend. Sudirman No. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia

Telephone (62 21) 5088 9988 Facsimile (62 21) 5088 9999

www.principal.co.id



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama	: Anna
Alamat Kantor	: Revenue Tower District 8, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Nomor Telepon	: 021-50889988
Jabatan	: Direktur

Nama	: Kemal Fajri Mohsin
Alamat Kantor	: Revenue Tower District 8, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Nomor Telepon	: 021-50889988
Jabatan	: Direktur

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Principal Cash Fund** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Februari 2023

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Principal Asset Management

Anna
Direktur

Kemal Fajri Mohsin
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644178
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644293
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2022 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

- Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND

The undersigned:

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644178
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644293
Designation : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2022, therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

- Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
- These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



- | | |
|--|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|---|

Jakarta, 17 Februari 2023
Jakarta, 17 February 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

 Mina Vice President Securities Services Indonesia	 Utomo Yosowasito Assistant Vice President Securities Services Indonesia
--	---

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

No. : 00446/2.1133/AU.1/09/0305-1/1/II/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Principal Cash Fund

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Principal Cash Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

UOB Plaza 42nd & 30th Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230 Indonesia
Tel +62 21 29932121 (Hunting), +62 21 3144003 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0305

17 Februari 2023

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat utang			
(harga perolehan Rp 45.954.860.000 pada tahun 2022 dan Rp 283.434.700.000 pada tahun 2021)	2c,2d,3,11	45.708.928.696	282.585.143.544
Sukuk			
(harga perolehan Rp 33.977.200.000 pada tahun 2022 dan Rp 4.999.650.000 pada tahun 2021)	2c,2d,3,11	33.910.857.190	5.010.401.050
Instrumen pasar uang	2c,2d,3	97.300.000.000	564.500.000.000
Total portofolio efek		<u>176.919.785.886</u>	<u>852.095.544.594</u>
Kas	2d,4	7.197.693.640	29.075.610.857
Piutang bunga dan bagi hasil	2d,2e,5	1.121.249.101	2.846.509.707
Piutang lain-lain	2d,6	890.191	1.768.240
TOTAL ASET		<u>185.239.618.818</u>	<u>884.019.433.398</u>
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2d,7	6.083.422.669	23.912.970.242
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2d,8	188.513	25.189.831
Beban akrual	2d,2e,9	138.688.149	470.596.118
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2d,10	-	11.603.610
Utang pajak	2f,12b	-	27.500
Utang pajak lainnya	2f,12c	150.000	5.062.500
TOTAL LIABILITAS		<u>6.222.449.331</u>	<u>24.425.449.801</u>
NILAI ASET BERSIH			
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih		179.017.169.487	859.593.983.597
TOTAL NILAI ASET BERSIH		<u>179.017.169.487</u>	<u>859.593.983.597</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	13	104.605.087,6786	513.608.988,6752
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>1.711,36</u>	<u>1.673,64</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	2e,14	27.066.626.715	44.528.262.234
Kerugian investasi yang telah direalisasi	2d,2e	(3.120.130.000)	(5.390.215.000)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2d,2e	526.531.292	99.178.129
Pendapatan lain-lain	2e	-	125.000
Pendapatan lainnya	2e	22.758.075	21.315.020
TOTAL PENDAPATAN		24.495.786.082	39.258.665.383
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e,15,18	(3.113.680.756)	(3.397.601.070)
Beban kustodian	2e,16	(896.343.814)	(1.019.280.321)
Beban lain-lain	2e,17	(4.349.915.752)	(7.238.298.132)
Beban lainnya	2e	(4.551.615)	(4.263.004)
TOTAL BEBAN		(8.364.491.937)	(11.659.442.527)
LABA SEBELUM PAJAK		16.131.294.145	27.599.222.856
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,12d	(19.410.000)	(27.500)
LABA TAHUN BERJALAN		16.111.884.145	27.599.195.356
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		16.111.884.145	27.599.195.356

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2021	<u>429.648.626.694</u>	<u>220.445.277.962</u>	<u>650.093.904.656</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2021			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	27.599.195.356	27.599.195.356
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	1.558.453.462.566	-	1.558.453.462.566
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.376.552.578.981)	-	(1.376.552.578.981)
Saldo per 31 Desember 2021	<u>611.549.510.279</u>	<u>248.044.473.318</u>	<u>859.593.983.597</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2022			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	16.111.884.145	16.111.884.145
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	1.601.216.273.878	-	1.601.216.273.878
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.297.904.972.133)	-	(2.297.904.972.133)
Saldo per 31 Desember 2022	<u>(85.139.187.976)</u>	<u>264.156.357.463</u>	<u>179.017.169.487</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat utang	(278.415.760.000)	(304.376.620.000)
Penjualan efek bersifat utang	513.379.620.000	250.300.000.000
Pembelian sukuk	(46.626.700.000)	(9.091.900.000)
Penjualan sukuk	17.045.000.000	7.500.000.000
Penerimaan bunga efek bersifat utang	11.577.393.324	18.939.427.648
(Pembayaran) penerimaan bagi hasil atas sukuk	(50.640.042)	379.504.267
Penerimaan bunga deposito berjangka	17.265.134.039	25.497.304.296
Penerimaan bunga jasa giro	22.758.075	21.315.020
Penerimaan lain-lain	-	125.000
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(3.348.999.941)	(3.342.033.647)
Pembayaran jasa custodian	(972.644.206)	(1.002.610.094)
Pembayaran beban lain-lain	(4.391.271.869)	(7.394.356.396)
Pembayaran pajak kini	(19.437.500)	-
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>225.464.451.880</u>	<u>(22.569.843.906)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	1.583.387.604.354	1.592.810.715.302
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.297.929.973.451)	(1.376.527.439.666)
Kas bersih yang (digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas pendanaan	<u>(714.542.369.097)</u>	<u>216.283.275.636</u>
(Penurunan) kenaikan kas dan setara kas	(489.077.917.217)	193.713.431.730
Kas dan setara kas pada awal tahun	593.575.610.857	399.862.179.127
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>104.497.693.640</u>	<u>593.575.610.857</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	7.197.693.640	29.075.610.857
Deposito berjangka	97.300.000.000	564.500.000.000
Total kas dan setara kas	<u>104.497.693.640</u>	<u>593.575.610.857</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Principal Cash Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP- 22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Principal Asset Management (dahulu PT CIMB-Principal Asset Management) sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 5 tanggal 16 September 2011 yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Addendum III No. 100 tanggal 31 Mei 2017, unit penyertaan Reksa Dana akan ditawarkan terus-menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) unit penyertaan dengan Nilai Aset Bersih awal Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Adendum VII No. 66 tanggal 26 Maret 2021 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Principal Asset Management (dahulu PT CIMB-Principal Asset Management) No. 23 tanggal 16 April 2019 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula bernama "PT CIMB-Principal Asset Management" menjadi "PT Principal Asset Management". Penggantian ini berlaku efektif sejak tanggal 22 April 2019. Serta perubahan nama Reksa Dana yang semula Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund menjadi Reksa Dana Principal Cash Fund yang dituangkan dalam Akta No. 53 tanggal 26 September 2019 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta.

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota	:	Ni Made Muliartini
		Anna
		Naresh Krishnan
		Jesse Liew Thong Leong
		Patrick Chang

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Marli Sanjaya
Anggota	:	Cindy Anggraini
		Trizar Rizqiawan

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, tujuan Reksa Dana adalah mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan efek bersifat utang dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing lainnya yang berjangka pendek (jatuh tempo di bawah 1 tahun).

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Komposisi portofolio efek sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek bersifat utang yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh surat pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-12405/BL/2011 pada tanggal 16 November 2011. Reksa Dana mulai beroperasi tanggal 23 Desember 2011.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 17 Februari 2023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang, sukuk dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lainnya".

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya.

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi. (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- *Level 1* - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif, atau
- *Level 2* - *Input* selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi.

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Reksa Dana mengklasifikasikan portofolio investasi berupa Sukuk sebagai surat berharga diukur pada nilai wajar.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total *neto*-nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara *neto*, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian, dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

f. Pajak Penghasilan

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi"

Penerapan PSAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

- h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Berikut standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan"
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi pemerintah								
FR0039	800.000.000	846.560.000	831.240.776	11,75	2	15 Agu 23	-	0,47
Total obligasi pemerintah	<u>800.000.000</u>	<u>846.560.000</u>	<u>831.240.776</u>					<u>0,47</u>
Obligasi korporasi								
Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 Seri A	12.000.000.000	12.000.000.000	11.942.764.560	4,25	2	18 Apr 23	AA(idn)	6,75
Berkelanjutan IV Indomobil Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A	10.000.000.000	10.000.000.000	9.964.156.500	4,90	2	5 Apr 23	idA+	5,63
Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 Seri A	10.000.000.000	10.000.000.000	9.958.579.200	3,75	2	12 Mar 23	AA+(idn)	5,63
Total obligasi korporasi (dipindahkan)	<u>32.000.000.000</u>	<u>32.000.000.000</u>	<u>31.865.500.260</u>					<u>18,01</u>

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Total obligasi korporasi (pindahan)	32.000.000.000	32.000.000.000	31.865.500.260					18,01
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri A	5.000.000.000	5.000.000.000	4.987.848.250	5,00	2	15 Mar 23	idA+	2,82
Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap III Tahun 2018	3.000.000.000	3.026.400.000	3.021.599.760	8,15	2	24 Apr 23	idAA	1,71
Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018	2.000.000.000	2.046.600.000	2.005.847.540	7,60	2	27 Feb 23	idA+	1,13
Berkelanjutan V Adira Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A	2.000.000.000	2.000.000.000	1.991.377.500	3,50	2	2 Apr 23	idAAA	1,12
Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 Seri B	1.000.000.000	1.035.300.000	1.005.514.610	7,75	2	24 Mar 23	AA+(idn)	0,57
Total obligasi korporasi	<u>45.000.000.000</u>	<u>45.108.300.000</u>	<u>44.877.687.920</u>					<u>25,36</u>
Total efek bersifat utang	<u>45.800.000.000</u>	<u>45.954.860.000</u>	<u>45.708.928.696</u>					<u>25,83</u>

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Sukuk								
Surat berharga syariah negara								
PBS011	17.000.000.000	17.386.000.000	17.349.261.940	8,75	2	15 Agu 23	-	9,81
SR013	11.000.000.000	11.029.700.000	11.015.168.450	6,05	2	10 Sep 23	-	6,23
PBS019	3.000.000.000	3.061.500.000	3.056.256.150	8,25	2	15 Sep 23	-	1,72
Total surat berharga syariah negara	<u>31.000.000.000</u>	<u>31.477.200.000</u>	<u>31.420.686.540</u>					<u>17,76</u>
Sukuk korporasi								
Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A	2.500.000.000	2.500.000.000	2.490.170.650	3,50	2	2 Apr 23	idAAA(sy)	1,41
Total sukuk korporasi	<u>2.500.000.000</u>	<u>2.500.000.000</u>	<u>2.490.170.650</u>					<u>1,41</u>
Total sukuk	<u>33.500.000.000</u>	<u>33.977.200.000</u>	<u>33.910.857.190</u>					<u>19,17</u>

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level/ Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
PT Bank Maluku	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	5,50	-	7 Jan 23	-	5,65
PT Bank Jabar Banten Syariah	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	5,25	-	7 Jan 23	-	5,65
PT Bank Mega Syariah	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,75	-	7 Jan 23	-	5,65
PT Bank Mega Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	5,00	-	9 Jan 23	-	5,65
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	5,75	-	7 Jan 23	-	3,96
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	3,75	-	7 Jan 23	-	3,96
PT Bank Nationalnobu Tbk	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	5,00	-	9 Jan 23	-	3,96
PT Bank Sahabat Sampoerna	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	4,75	-	9 Jan 23	-	3,96
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,00	-	7 Jan 23	-	2,83
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,00	-	7 Jan 23	-	2,83
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,25	-	30 Jan 23	-	2,83
Total deposito berjangka (dipindahkan)	83.000.000.000	83.000.000.000	83.000.000.000					46,93

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
Total deposito berjangka (pindahan)	83.000.000.000	83.000.000.000	83.000.000.000					46,93
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	5,50	-	29 Jan 23	-	2,26
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	5,25	-	1 Jan 23	-	1,69
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	5,75	-	10 Jan 23	-	1,69
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	5,25	-	14 Jan 23	-	1,13
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	5,75	-	15 Mar 23	-	1,13
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	300.000.000	300.000.000	300.000.000	3,64	-	2 Jan 23	-	0,17
Total instrumen pasar uang	<u>97.300.000.000</u>	<u>97.300.000.000</u>	<u>97.300.000.000</u>					<u>55,00</u>
Total portofolio efek			<u>176.919.785.886</u>					<u>100,00</u>

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri A	64.000.000.000	64.000.000.000	64.096.000.000	4,90	2	29 Nov 22	idA	7,52
Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A	27.000.000.000	27.000.000.000	27.048.725.280	3,75	2	20 Des 22	idAA	3,17
Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 Seri A	27.000.000.000	27.000.000.000	27.004.870.800	3,60	2	27 Des 22	AAA(idn)	3,17
Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A	22.000.000.000	22.000.000.000	22.045.318.680	3,60	2	7 Nov 22	AAA(idn)	2,59
Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017	20.000.000.000	20.447.500.000	20.135.713.400	9,25	2	22 Jun 22	idA-	2,36
Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021	20.000.000.000	20.102.000.000	20.113.218.800	5,50	2	19 Apr 22	AA+(idn)	2,36
Total obligasi korporasi (dipindahkan)	180.000.000.000	180.549.500.000	180.443.846.960					21,17

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Total obligasi korporasi (pindahan)	180.000.000.000	180.549.500.000	180.443.846.960					21,17
Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Seri C	19.000.000.000	19.613.700.000	19.154.752.150	8,90	2	23 Feb 22	idAAA	2,25
Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 Seri A	15.000.000.000	15.000.000.000	15.058.060.350	5,50	2	8 Agt 22	AA-(idn)	1,77
Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021	13.000.000.000	13.000.000.000	13.051.329.980	4,25	2	29 Agt 22	AA+(idn)	1,53
Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 Seri A	13.000.000.000	13.098.000.000	13.041.784.730	5,50	2	27 Feb 22	AA+(idn)	1,53
Berkelanjutan II Maybank Finance Tahap II Tahun 2019 Seri A	10.000.000.000	10.355.000.000	10.137.950.500	9,00	2	2 Apr 22	AA+(idn)	1,19
Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A	7.000.000.000	7.035.000.000	7.033.364.870	4,85	2	25 Apr 22	idAAA	0,83
Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2021 Seri A	5.960.000.000	5.960.000.000	5.972.176.399	3,75	2	2 Nov 22	idAAA	0,70
Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri A	5.000.000.000	5.000.000.000	4.961.279.100	5,25	2	16 Agt 22	A+(idn)	0,58
Total obligasi korporasi (dipindahkan)	267.960.000.000	269.611.200.000	268.854.545.039					31,55

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level/ hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Total obligasi korporasi (pindahan)	267.960.000.000	269.611.200.000	268.854.545.039					31,55
Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri B	2.000.000.000	2.084.000.000	2.053.998.380	8,00	2	24 Agt 22	idAAA	0,24
Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri A	2.000.000.000	2.054.000.000	2.049.232.200	7,80	2	26 Sep 22	idAAA(gg)	0,24
Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017	2.000.000.000	2.062.000.000	2.042.964.180	8,70	2	26 Mei 22	idAA+	0,24
Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019 Seri A	2.000.000.000	2.025.000.000	2.015.848.660	9,25	2	25 Jun 22	idA-	0,24
PLN IX Tahun 2007 Seri B	1.000.000.000	1.046.000.000	1.036.806.090	10,90	2	10 Jul 22	idAAA	0,12
Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019 Seri B	1.000.000.000	1.039.000.000	1.024.777.050	8,45	2	9 Jul 22	idAAA	0,12
Berkelanjutan V Adira Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	1.003.063.540	4,25	2	3 Agt 22	idAAA	0,12
Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	999.319.490	7,50	2	16 Jul 22	A-(idn)	0,12
Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	998.364.610	7,50	2	4 Sep 22	idA-	0,12
Total obligasi korporasi (dipindahkan)	280.960.000.000	282.921.200.000	282.078.919.239					33,11

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Total obligasi korporasi (pindahan)	280.960.000.000	282.921.200.000	282.078.919.239					33,11
Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V Tahun 2017 Seri C	500.000.000	513.500.000	506.224.305	8,90	2	22 Mar 22	idAAA	0,05
Total efek bersifat utang	<u>281.460.000.000</u>	<u>283.434.700.000</u>	<u>282.585.143.544</u>					<u>33,16</u>
Sukuk								
Surat berharga syariah negara								
PBS002	1.500.000.000	1.500.900.000	1.501.689.015	5,45	2	15 Jan 22	-	0,18
Total surat berharga syariah negara	<u>1.500.000.000</u>	<u>1.500.900.000</u>	<u>1.501.689.015</u>					<u>0,18</u>
Sukuk korporasi								
Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A	3.000.000.000	3.000.000.000	3.009.052.290	4,25	2	3 Agt 22	idAAA(sy)	0,35
Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri A	500.000.000	498.750.000	499.659.745	7,50	2	16 Jul 22	A-(idn)	0,06
Total sukuk korporasi	<u>3.500.000.000</u>	<u>3.498.750.000</u>	<u>3.508.712.035</u>					<u>0,41</u>
Total Sukuk	<u>5.000.000.000</u>	<u>4.999.650.000</u>	<u>5.010.401.050</u>					<u>0,59</u>

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level/ Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Unit Usaha Syariah	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	4,00	-	7 Jan 22	-	1,75
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	4,75	-	8 Jan 22	-	1,40
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,50	-	1 Jan 22	-	1,17
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,75	-	1 Jan 22	-	1,17
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Unit Usaha Syariah	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,00	-	6 Jan 22	-	1,17
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Unit Usaha Syariah	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,00	-	7 Jan 22	-	1,17
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,50	-	7 Jan 22	-	1,17
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,50	-	7 Jan 22	-	1,17
PT Bank Mega Syariah	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,05	-	7 Jan 22	-	1,17
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Unit Usaha Syariah	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,00	-	8 Jan 22	-	1,17
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,25	-	8 Jan 22	-	1,17
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,75	-	16 Jan 22	-	1,17
Total deposito berjangka (dipindahkan)	127.000.000.000	127.000.000.000	127.000.000.000					14,85

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level/ Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
Total deposito berjangka (pindahan)	127.000.000.000	127.000.000.000	127.000.000.000					14,85
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,75	-	16 Jan 22	-	1,17
PT Bank Maluku	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,00	-	25 Jan 22	-	1,17
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,00	-	25 Jan 22	-	1,17
PT Bank Nationalnobu Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,50	-	7 Feb 22	-	1,17
PT Bank Nationalnobu Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,50	-	9 Mar 22	-	1,17
PT Bank Sahabat Sampoerna	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,00	-	9 Mar 22	-	1,17
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	4,50	-	5 Jan 22	-	1,06
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	4,50	-	6 Jan 22	-	0,94
PT Bank Maluku	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	4,00	-	15 Jan 22	-	0,82
PT Bank Mega Syariah	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	4,00	-	8 Jan 22	-	0,70
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	4,50	-	10 Jan 22	-	0,70
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	4,00	-	1 Feb 22	-	0,70
PT Bank Muamalat Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	3 Jan 22	-	0,59
PT Bank Muamalat Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	3 Jan 22	-	0,59
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,75	-	3 Jan 22	-	0,59
Total deposito berjangka (dipindahkan)	244.000.000.000	244.000.000.000	244.000.000.000					28,56

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level/ Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
Total deposito berjangka (pindahan)	244.000.000.000	244.000.000.000	244.000.000.000					28,56
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,75	-	3 Jan 22	-	0,59
PT Bank Mega Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,00	-	4 Jan 22	-	0,59
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,75	-	5 Jan 22	-	0,59
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,75	-	5 Jan 22	-	0,59
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,25	-	5 Jan 22	-	0,59
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,25	-	6 Jan 22	-	0,59
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	6 Jan 22	-	0,59
PT Bank Muamalat Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	6 Jan 22	-	0,59
PT Bank Muamalat Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	6 Jan 22	-	0,59
PT Bank Maluku	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,00	-	7 Jan 22	-	0,59
PT Bank Maluku	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,00	-	7 Jan 22	-	0,59
PT Bank Maluku	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,00	-	7 Jan 22	-	0,59
PT Bank Maluku	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,00	-	7 Jan 22	-	0,59
PT Bank Maluku	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,00	-	7 Jan 22	-	0,59
PT Bank Maluku	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,00	-	7 Jan 22	-	0,59
Total deposito berjangka (dipindahkan)	319.000.000.000	319.000.000.000	319.000.000.000					37,41

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level/ Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
Total deposito berjangka (pindahan)	319.000.000.000	319.000.000.000	319.000.000.000					37,41
PT Bank Pembangunan Daerah Riau								
Kepri Unit Usaha Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	7 Jan 22	-	0,59
PT Bank Mega Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	7 Jan 22	-	0,59
PT Bank Mega Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	7 Jan 22	-	0,59
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	8 Jan 22	-	0,59
PT Bank Mega Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,00	-	8 Jan 22	-	0,59
PT Bank Mega Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,00	-	8 Jan 22	-	0,59
PT Bank Pembangunan Daerah								
Sulawesi Utara dan Gorontalo	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,75	-	9 Jan 22	-	0,59
PT Bank Muamalat Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	10 Jan 22	-	0,59
PT Bank Muamalat Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	13 Jan 22	-	0,59
PT Bank Pembangunan Daerah Riau								
Kepri Unit Usaha Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,00	-	28 Jan 22	-	0,59
PT Bank Pembangunan Daerah Riau								
Kepri Unit Usaha Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,00	-	28 Jan 22	-	0,59
PT Bank Mega Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	3,50	-	30 Jan 22	-	0,59
PT Bank Mega Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	3,50	-	31 Jan 22	-	0,59
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,25	-	11 Feb 22	-	0,59
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,25	-	12 Feb 22	-	0,59
Total deposito berjangka (dipindahkan)	394.000.000.000	394.000.000.000	394.000.000.000					46,26

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level/ Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
Total deposito berjangka (pindahan)	394.000.000.000	394.000.000.000	394.000.000.000					46,26
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	6 Mar 22	-	0,59
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	6 Mar 22	-	0,59
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	8 Mar 22	-	0,59
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	8 Mar 22	-	0,59
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	8 Mar 22	-	0,59
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	8 Mar 22	-	0,59
PT Bank Maluku	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,00	-	9 Mar 22	-	0,59
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	-	9 Mar 22	-	0,59
PT Bank Mega Syariah	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,00	-	1 Jan 22	-	0,47
PT Bank Nationalnobu Tbk	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,00	-	2 Jan 22	-	0,47
PT Bank Nationalnobu Tbk	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,50	-	3 Jan 22	-	0,47
PT Bank Nationalnobu Tbk	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,50	-	3 Jan 22	-	0,47
Total deposito berjangka (dipindahkan)	455.000.000.000	455.000.000.000	455.000.000.000					53,45

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level/ Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
Total deposito berjangka (pindahan)	455.000.000.000	455.000.000.000	455.000.000.000					53,45
PT Bank Maluku	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,00	-	4 Jan 22	-	0,47
PT Bank Maluku	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,00	-	4 Jan 22	-	0,47
PT Bank Maluku	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,00	-	5 Jan 22	-	0,47
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,50	-	5 Jan 22	-	0,47
PT Bank Mega Syariah	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,00	-	6 Jan 22	-	0,47
PT Bank Muamalat Indonesia	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,50	-	10 Jan 22	-	0,47
PT Bank Muamalat Indonesia	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,50	-	10 Jan 22	-	0,47
PT Bank Maluku	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,00	-	13 Jan 22	-	0,47
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,75	-	23 Jan 22	-	0,47
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,50	-	30 Jan 22	-	0,47
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,50	-	31 Jan 22	-	0,47
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4,50	-	30 Mar 22	-	0,47
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4,50	-	2 Jan 22	-	0,35
PT Bank Mega Syariah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4,00	-	6 Jan 22	-	0,35
PT Bank Muamalat Indonesia	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4,50	-	10 Jan 22	-	0,35
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4,75	-	10 Jan 22	-	0,35
PT Bank Maluku	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4,00	-	13 Jan 22	-	0,35
Total deposito berjangka (dipindahkan)	518.000.000.000	518.000.000.000	518.000.000.000					60,84

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level/ Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
Total deposito berjangka (pindahan)	518.000.000.000	518.000.000.000	518.000.000.000					60,84
PT Bank Maluku	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4,00	-	13 Jan 22	-	0,35
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4,50	-	24 Jan 22	-	0,35
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4,75	-	30 Jan 22	-	0,35
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4,75	-	30 Jan 22	-	0,35
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4,75	-	30 Jan 22	-	0,35
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4,75	-	30 Jan 22	-	0,35
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4,25	-	6 Feb 22	-	0,35
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4,25	-	6 Feb 22	-	0,35
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4,25	-	6 Feb 22	-	0,35
Total deposito berjangka (dipindahkan)	545.000.000.000	545.000.000.000	545.000.000.000					63,99

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga dan bagi hasil (%) per tahun	Level/ Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
Total deposito berjangka (pindahan)	545.000.000.000	545.000.000.000	545.000.000.000					63,99
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	4,75	-	9 Jan 22	-	0,29
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	4,50	-	3 Jan 22	-	0,23
PT Bank Maluku	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	4,00	-	4 Jan 22	-	0,23
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	4,50	-	7 Jan 22	-	0,23
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	4,50	-	15 Mar 22	-	0,23
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	4,75	-	22 Jan 22	-	0,23
PT Bank Muamalat Indonesia	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	4,25	-	31 Jan 22	-	0,23
PT Bank Muamalat Indonesia	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	4,25	-	31 Jan 22	-	0,23
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2,06	-	3 Jan 22	-	0,12
PT Bank Muamalat Indonesia	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4,25	-	25 Jan 22	-	0,12
PT Bank Muamalat Indonesia	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4,25	-	31 Jan 22	-	0,12
Total instrumen pasar uang	<u>564.500.000.000</u>	<u>564.500.000.000</u>	<u>564.500.000.000</u>					<u>66,25</u>
Total portofolio efek			<u>852.095.544.594</u>					<u>100,00</u>

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS

	2022	2021
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6.083.621.851	76.876.952
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	925.371.837	25.333.539.233
PT Bank Central Asia Tbk	180.530.759	804.401.153
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.164.993	2.858.529.419
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.097.100	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.907.100	2.264.100
Total	<u>7.197.693.640</u>	<u>29.075.610.857</u>

5. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL

	2022	2021
Efek bersifat utang	286.333.977	1.665.855.703
Sukuk	603.436.900	63.020.400
Deposito berjangka	231.478.224	1.117.633.604
Total	<u>1.121.249.101</u>	<u>2.846.509.707</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga dan bagi hasil tersebut dapat ditagih.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang atas peralihan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan Reksa Dana telah menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan. Atas penerbitan unit penyertaan tersebut disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan. Saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 890.191 dan Rp 1.768.240.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

	2022	2021
Manajer Investasi	6.066.865.253	-
Agen penjual	16.557.416	23.912.970.242
Total	<u>6.083.422.669</u>	<u>23.912.970.242</u>

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima dari agen penjual dan Manajer Investasi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan ini disajikan sebagai liabilitas.

8. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 188.513 dan Rp 25.189.831.

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. BEBAN AKRUAL

	2022	2021
Beban pengelolaan investasi (catatan 15)	95.077.269	330.396.454
Beban kustodian (catatan 16)	22.818.544	99.118.936
Lain-lain	20.792.336	41.080.728
Total	138.688.149	470.596.118

10. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 11.603.610.

11. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *level* 2.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 2 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 79.619.785.886 dan Rp 287.595.544.594.

12. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dimana salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan oleh Presiden sebagai UU HPP No. 7/2021, dimana salah satunya mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Laba sebelum pajak	16.131.294.145	27.599.222.856
Ditambah (dikurangi):		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	8.364.491.937	11.659.442.527
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga deposito berjangka	(16.378.978.659)	(25.632.810.438)
- Bunga jasa giro	(22.758.075)	(21.315.020)
- Bunga efek bersifat utang	(10.197.871.598)	(18.500.308.379)
- Bagi hasil sukuk	(489.776.458)	(395.143.417)
- Kerugian investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat utang dan sukuk	3.120.130.000	5.390.215.000
- Keuntungan investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat utang dan sukuk	(526.531.292)	(99.178.129)
Laba kena pajak	-	125.000
Pajak penghasilan	-	27.500
Pajak dibayar dimuka	-	-
Kurang bayar pajak	-	27.500

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Utang Pajak

	2022	2021
Pajak penghasilan pasal 29	-	27.500
Total	-	27.500

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Utang pajak lainnya

	2022	2021
Pajak penghasilan Pasal 23	150.000	5.062.500
Total	<u>150.000</u>	<u>5.062.500</u>

d. Beban Pajak

	2022	2021
Pajak kini	-	27.500
<i>Capital gain</i>	19.410.000	-
Total	<u>19.410.000</u>	<u>27.500</u>

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	
	Unit	Persentase (%)
Pemodal	104.605.087,6786	100,00
Manajer Investasi	-	-
Total	<u>104.605.087,6786</u>	<u>100,00</u>
	2021	
	Unit	Persentase (%)
Pemodal	513.608.988,6752	100,00
Manajer Investasi	-	-
Total	<u>513.608.988,6752</u>	<u>100,00</u>

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

	2022	2021
Efek bersifat utang	10.197.871.598	18.500.308.379
Deposito berjangka	16.378.978.659	25.632.810.438
Sukuk	489.776.458	395.143.417
Total	27.066.626.715	44.528.262.234

Pendapatan bunga dan bagi hasil disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 1,00% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan sebesar 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 299.499.029 dan Rp 308.872.825.

16. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan sebesar 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas beban kustodian untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 86.107.686 dan Rp 92.661.847.

17. BEBAN LAIN-LAIN

	2022	2021
Pajak final	4.229.048.279	7.018.344.629
Lain-lain	120.867.473	219.953.503
Total	4.349.915.752	7.238.298.132

18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana tidak melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022				
Jasa pengelolaan investasi			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
-	3.113.680.756	1,00	-	-
2021				
Jasa pengelolaan investasi			Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase fee (%)		
-	3.397.601.070	1,00	-	-

19. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana menghadapi risiko suku bunga terkait dengan investasi pada efek bersifat utang, sukuk dan instrumen pasar uang, yang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan suku bunga per tahun 3,50% - 11,75% dan 2,06% - 10,90%%.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi dengan melakukan diversifikasi berdasarkan durasi portofolio, sesuai dengan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis.

b. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari masing-masing instrumen atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Karena sebagian besar instrumen keuangan Reksa Dana dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, semua perubahan dalam kondisi pasar akan mempengaruhi pendapatan investasi Reksa Dana.

Risiko harga Reksa Dana dimonitor setiap hari oleh Manajer Investasi, dan Manajer Investasi akan melakukan diversifikasi dari sisi emiten dan tenor instrumen, guna meminimalisasi risiko.

c. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

d. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana pihak lain gagal memenuhi kewajibannya dan komitmennya atas instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana.

Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat kebijakan yang mengatur kepemilikan maksimum 10% (sepuluh persen) atas surat utang yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten, kecuali untuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimumkan risiko kredit adalah menentukan syarat minimum *rating* dari surat utang di 'A-' atas setiap surat utang korporasi yang dibeli oleh *portfolio manager* serta pemantauan *rating* surat utang secara periodik oleh analis riset.

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko Kredit (lanjutan)

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum	
	2022	2021
Portofolio efek	176.919.785.886	852.095.544.594
Kas	7.197.693.640	29.075.610.857
Piutang bunga dan bagi hasil	1.121.249.101	2.846.509.707
Total	185.238.728.627	884.017.665.158

e. Risiko Likuiditas

Setiap pemegang unit Reksa Dana dapat melakukan penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, sehingga terdapat risiko likuiditas atas pembelian kembali unit penyertaan setiap saat.

Manajer Investasi menerapkan kriteria tertentu dalam seleksi awal pemilihan instrumen dari sisi likuiditas. Selain itu, Manajer Investasi juga secara periodik memperhatikan kondisi pasar dalam menentukan alokasi kelas aset, dalam rangka menjaga tingkat likuiditas portofolio.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2022		
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan
Liabilitas keuangan			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	6.083.422.669	-	-
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	188.513	-	-
Beban akrual	138.688.149	-	-
Total liabilitas keuangan	6.222.299.331	-	-

REKSA DANA PRINCIPAL CASH FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

e. Risiko Likuiditas (lanjutan)

	2021			
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Total
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	23.912.970.242	-	-	23.912.970.242
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	25.189.831	-	-	25.189.831
Beban akrual	470.596.118	-	-	470.596.118
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	11.603.610	-	-	11.603.610
Total liabilitas keuangan	<u>24.420.359.801</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24.420.359.801</u>

21. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Total hasil investasi (%)	2,25	3,68
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	2,25	3,68
Biaya operasi (%)	0,61	0,60
Perputaran portofolio	0,48	0,33
Penghasilan kena pajak (%)	-	-

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.